



PENGUMUMAN PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK KEPADA TERGUGAT
Nomor 1332/ Pdt.G/2022/PN. Dps

Dengan ini diberitahukan kepada :

Naomi Sumarjono, Perempuan, Tempat lahir Cirebon, tanggal Jahir 12 April 1996, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan swasta, alamat dahulu di Jalan Waturenggong Gg. XI No. 8C, Kel./Desa Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, dan sekarang alamat dan korbadaannya tidak diketahui. NIK 3274055204960002, yang disebut sebagai PIHAK TERGUGAT -----

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1332/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 17 Mei 2023 dalam perkara perdata antara ;

*Jarot Fransisco Pingak Sebagai Penggugat
Melawan
Naomi Sumarjono Sebagai Tergugat*

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Kristen pada tanggal 07 Oktober 2017 yang dipuput Oleh I Ketut Eddy Cahyana bertempat di rumah Pengugat di Jalan Waturenggong Gg. XI No. 8C Denpasar dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar tanggal 26 Januari 2018 dengan nomor 5171-KW-25012018-0012 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 4 Menyatakan hukum bahwa hak asuh seorang anak yang bernama Alessandra Aubry Pingak tersebut diberikan kepada Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Penggugat sebagai ayahnya untuk dapat berkomunikasi, bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
- 5 Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.060 000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Serta terhadap putusan tersebut di atas diberitahukan pula akan haknya untuk mengajukan Upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*) yang disampaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang, terhitung sejak terhitung sejak pemberitahuan ini diumumkan.

Pengumuman pemberitahuan ini saya laksanakan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri Denpasar dan mengumumkannya melalui surat kabar Fajar Bali yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar.

Kepada para pembaca pengumuman pemberitahuan ini yang kebetulan mengenalnya diharapkan bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan.

Demikian pengumuman pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar.



Denpasar, 23 Mei 2023
Jurusita Pengganti,

Putu Pradnyanni Mahantari, S.H.
NIP. 198500320 200805 2 001